



Konsep Hibah Bersyarat Sebagai Pencegahan Terjadinya Sengketa Waris di Pengadilan Agama

Siti Afifah Solehah*, Abdul Kadir Sabaruddin, Musthafa

Universitas Mulawarman

Abstrak: Penelitian ini mengkaji hibah bersyarat sebagai mekanisme preventif dalam mencegah terjadinya sengketa waris di Pengadilan Agama. Tingginya perkara sengketa waris yang diajukan ke pengadilan menunjukkan masih lemahnya pengaturan dan perencanaan pengelolaan harta dalam lingkungan keluarga. Di sisi lain, praktik penyerahan harta secara penuh kepada anak semasa hidup orang tua berpotensi menimbulkan kerentanan hukum dan konflik di kemudian hari, khususnya ketika pemberi hibah kehilangan kendali atas harta yang telah dialihkan. Kondisi tersebut mendorong perlunya alternatif pengaturan yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi pemberi hibah sekaligus menjamin kepastian hak bagi penerima hibah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hibah bersyarat dalam perspektif normatif dan yuridis, serta menilai efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan hukum dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam pengelolaan harta keluarga. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang didukung data empiris melalui wawancara dengan notaris sebagai penguat analisis dan untuk memperoleh pandangan praktis terkait penerapan konsep hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah bersyarat memiliki legitimasi normatif dalam kajian fiqh dan dapat diterima secara yuridis sepanjang memenuhi unsur kesepakatan para pihak serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hibah bersyarat memungkinkan pemberi hibah mempertahankan penguasaan atas harta selama hidupnya sekaligus memberikan kepastian awal mengenai hak dan kewajiban penerima hibah. Dengan demikian, hibah bersyarat berfungsi sebagai mekanisme pengaturan yang adil, memberikan kepastian hukum, dan efektif dalam mencegah sengketa waris.

Kata Kunci: Hibah Bersyarat, Sengketa Waris, Perlindungan Hukum.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlv3i2.5258>

*Correspondence: Siti Afifah

Solehah

Email: afifahhaff01@gmail.com

Received: 18-10-2025

Accepted: 14-11-2025

Published: 22-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study examines conditional grants (hibah bersyarat) as a preventive mechanism to prevent inheritance disputes in the Religious Courts. The high number of inheritance dispute cases submitted to the courts indicates weaknesses in the regulation and planning of family asset management. On the other hand, the practice of fully transferring assets to children during the lifetime of parents has the potential to create legal vulnerability and future conflicts, particularly when the donor loses control over assets that have already been transferred. These conditions underline the need for alternative legal arrangements that are capable of providing legal protection for donors while simultaneously ensuring legal certainty for recipients. This research aims to analyze the concept of conditional gifts from normative and juridical perspectives and to assess their effectiveness as an instrument of legal protection, as well as a means to realize justice, legal certainty, and utility in family asset management. The study employs a normative legal research method using conceptual and statutory approaches, supported by empirical data obtained through interviews with notaries as a means to strengthen the analysis and to obtain practical perspectives regarding the implementation of the examined legal concept. The findings confirm that conditional gifts are normatively legitimate and legally acceptable, allow donors to retain control, provide early certainty, and function as an effective mechanism to prevent inheritance disputes.

Keywords: Conditional Grant, Inheritance Dispute, Legal Protection.

Pendahuluan

Setiap manusia pada hakikatnya akan mengalami kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia, maka seluruh harta kekayaannya secara otomatis beralih menjadi harta warisan yang pembagiannya telah ditentukan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun kenyataannya, waris masih memicu konflik di tengah masyarakat, perselisihan waris sering kali dipicu oleh ketidakadilan dalam pembagian harta peninggalan, perbedaan persepsi atas hak waris, bahkan peralihan harta kepada pihak di luar garis keturunan. Tidak jarang sengketa waris menyebabkan pertikaian dalam keluarga, hingga berujung pada tindak kriminal. Berdasarkan telaah terhadap data umum pada Direktori Putusan Pengadilan Agama Samarinda, perkara waris tercatat berada pada urutan keempat terbanyak dari jenis perkara yang paling sering diajukan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme penyelesaian internal keluarga melalui musyawarah tidak selalu efektif, sehingga mendorong para pihak untuk menempuh penyelesaian melalui jalur litigasi.

Sebagian masyarakat kemudian berupaya mencari cara untuk menghindari konflik tersebut, salah satunya dengan melakukan pembagian harta kepada anak-anaknya semasa hidup, yang dalam terminologi hukum Islam dikenal sebagai Hibah. Secara konseptual, hibah merupakan pemberian yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang kepada orang lain, yang mengakibatkan perpindahan hak atas suatu objek, baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak. Hibah juga merupakan salah satu bentuk *taqarrub* (mendekat) kepada Allah SWT., yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang mendalam.

Pemberian hibah tidak hanya dapat diberikan kepada pihak lain di luar keluarga, tetapi juga dapat ditujukan kepada anggota keluarga yang memiliki ikatan darah, seperti anak kandung. Praktik ini umumnya dilakukan oleh orang tua dengan memberikan harta kepada anak sejak awal sebagai upaya untuk memberikan kepastian kepemilikan sekaligus mengurangi potensi perselisihan di kemudian hari. Namun, pembagian harta melalui hibah tidak selalu berjalan sesuai tujuan. Dalam sejumlah kasus, tindakan hibah justru menimbulkan persoalan baru karena hilangnya kontrol pemberi hibah terhadap harta yang telah dialihkan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pengaturan yang mampu memberikan kepastian sekaligus perlindungan bagi pemberi hibah. Salah satu konsep yang relevan adalah hibah bersyarat, yaitu hibah yang ditetapkan melalui akad ketika pemberi masih hidup, namun pelaksanaan hak tertentu disepakati untuk diberlakukan pada waktu kemudian. Konsep ini justru bertujuan sebagai jembatan antara keinginan orang tua untuk mengatur hartanya secara sukarela dilandasi dengan kesepakatan serta keridhaan dari pihak penerima hibah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Berbagai penelitian mengenai hibah belum memberikan perhatian yang memadai terhadap persoalan ketiadaan mekanisme perlindungan bagi orang tua ketika hibah diberikan semasa hidup, terutama pada situasi di mana pengalihan harta secara penuh justru menimbulkan kerentanan. Kajian mengenai hibah bersyarat sebagai instrumen pencegahan sengketa waris juga masih terbatas, khususnya terkait bagaimana perumusan

syarat dapat dilakukan tanpa mengubah karakter hibah menjadi wasiat dan tetap sejalan dengan prinsip syariah serta keridhaan para pihak.

Kesenjangan tersebut mengindikasikan adanya kebutuhan untuk mengkaji hibah bersyarat sebagai suatu mekanisme alternatif yang tidak hanya bertumpu pada asas keadilan, tetapi juga menjamin kepastian hukum bagi penerima hibah melalui perumusan syarat-syarat yang jelas dan disepakati oleh para pihak. Di samping itu, hibah bersyarat juga memberikan kemanfaatan bagi pemberi maupun penerima. Hibah bersyarat hadir sebagai bentuk pengaturan yang memungkinkan orang tua tetap memperoleh perlindungan atas harta selama hidup, sekaligus memberikan kejelasan sejak awal mengenai bagian yang akan diterima oleh setiap anak agar potensi konflik setelah pemberi hibah meninggal dunia dapat diminimalisir. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang hibah bersyarat sebagai instrumen pengelolaan harta keluarga yang lebih aman, adil, dan berfungsi preventif terhadap pencegahan sengketa waris.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif atau doktrinal merupakan jenis penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum sebagai objek utama kajian. Penelitian ini dilakukan melalui analisis hubungan antar norma, kajian terhadap isi atau substansi norma, serta penggabungan antara teori hukum, norma, dan asas-asas hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berlandaskan dari berbagai pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menelusuri dan menggali gagasan-gagasan yang melahirkan pengertian, konsep, maupun asas hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun argumentasi hukum yang tepat dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian ini juga didukung oleh data empiris yang bersumber dari hasil wawancara dengan notaris. Wawancara tersebut berfungsi sebagai pelengkap sekaligus penguat dalam proses analisis, terutama untuk memperoleh pandangan praktis atas penerapan konsep hukum yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Dari Pewaris Kepada Ahli Waris Untuk Menghindari Konflik Pembagian Warisan

Secara etimologis, hibah dipahami sebagai tindakan memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lain, baik berupa harta maupun bentuk pemberian lainnya. Sementara dalam pengertian syar'i, hibah dimaknai sebagai suatu perjanjian yang menyebabkan beralihnya hak kepemilikan atas suatu harta dari pemberi kepada penerima tanpa adanya imbalan, dan dilaksanakan ketika kedua belah pihak masih hidup. Berdasarkan landasan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, hibah dipahami sebagai amal kebajikan yang dianjurkan dalam Islam dan dilaksanakan atas dasar keimanan, keikhlasan, serta kerelaan para pihak. Ajaran tersebut kemudian dikonkretkan dalam kajian fiqh yang memandang hibah sebagai akad pemindahan hak kepemilikan harta dari pemberi kepada penerima secara sukarela, tanpa imbalan, dan dilakukan ketika

pemberi masih hidup. Hibah tidak hanya dimaknai sebagai perbuatan hukum berupa peralihan kepemilikan, tetapi juga sebagai pengamalan nilai ketakwaan kepada Allah SWT., yang memiliki dimensi sosial, yaitu mempererat hubungan kekeluargaan, menumbuhkan kasih sayang, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hukum positif di Indonesia, hibah dipahami sebagai perbuatan hukum berupa pemberian harta dari seseorang kepada pihak lain yang masih hidup, dilakukan secara sukarela, tidak disertai imbalan, dan ditujukan untuk memindahkan hak kepemilikan secara sah kepada penerimanya. Pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan praktik Hukum Adat memperlihatkan keselarasan bahwa hibah merupakan pemberian yang berlaku pada saat pemberi masih hidup dan pada prinsipnya bersifat final serta tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. KHI, KUHPerdata dan KHES menegaskan karakter formal hibah sebagai pemberian cuma-cuma, sementara Hukum Adat menempatkannya sebagai mekanisme pengaturan harta keluarga guna menjaga keadilan, mencegah perselisihan, dan menjamin keharmonisan setelah orang tua meninggal dunia.

Adapun rukun dan syarat hibah yang menjadi dasar sahnya suatu pemberian, baik sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun dalam literatur fiqih, meliputi wahib (pemberi hibah), mauhub lahu (penerima hibah), mauhub (objek hibah), ijab kabul (akad). Sebelum melaksanakan hibah, penting untuk menentukan status harta yang akan dihibahkan, apakah termasuk harta bawaan atau harta bersama (gono-gini). Penentuan status ini memiliki konsekuensi hukum karena berpengaruh terhadap keabsahan hibah dan perlindungan hak pasangan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda dalam perkawinan terbagi menjadi dua jenis, yaitu harta bersama (harta gono-gini) dan harta bawaan.

Praktik pemberian hibah kepada ahli waris sering kali tidak hanya bersifat sekadar pemberian semata, melainkan juga diikuti dengan suatu bentuk perjanjian tertentu. Salah satu contohnya ialah ketika orang tua memberikan hibah kepada anaknya, maka penerima hibah tersebut dianggap tidak lagi menuntut bagian dari harta warisan setelah pemberi hibah meninggal dunia. Perjanjian ini dikenal dengan istilah pengunduran diri (*takharruj*). Menurut Fatchur Rahman, *takharruj* merupakan kesepakatan di antara ahli waris untuk melepaskan hak salah seorang ahli waris dari bagian pusaka dengan imbalan tertentu, baik yang bersumber dari harta pribadi ahli waris lainnya maupun dari harta peninggalan yang akan dibagikan.

Prinsip utama dalam pemberian hibah kepada anak-anak adalah keadilan, baik menurut pandangan ulama maupun ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ulama menekankan pentingnya kesetaraan agar hibah tidak menimbulkan kecemburuan dan perpecahan di antara anak-anak, sedangkan KHI mengatur melalui batasan maksimal sepertiga harta serta opsi penghitungan hibah sebagai bagian dari warisan. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga hak-hak ahli waris dan mencegah timbulnya sengketa dalam keluarga.

Pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali karena hak milik telah berpindah secara sempurna kepada penerima. Dalam Hadits Nabi maupun hukum positif di Indonesia memberikan penjelasan adanya keadaan tertentu yang membolehkan pembatalan hibah, terutama dalam konteks hibah orang tua kepada anak. Pengecualian ini diberikan demi menjaga nilai keadilan dan kemaslahatan, misalnya ketika penerima hibah mengabaikan kewajibannya, berbuat zalim kepada pemberi hibah, atau ketika hibah menimbulkan ketidakadilan dan fitnah di tengah keluarga. Dengan demikian, pengaturan mengenai kemungkinan pembatalan hibah tidak dimaksudkan untuk mengurangi kepastian hukum, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemberi hibah sekaligus sarana menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak.

Konsep Hibah Bersyarat Sebagai Pencegahan Terjadinya Sengketa Waris Di Pengadilan Agama

Secara prinsip, hibah merupakan bentuk penyerahan hak milik secara langsung dan sempurna kepada pihak yang menerima hibah. Ajaran Islam menekankan pentingnya memberi dibandingkan menerima, sehingga pemberian hibah harus dilandasi ketulusan tanpa mengharapkan imbalan apa pun, semata-mata untuk memperoleh keridhaan Allah SWT., serta memperkuat hubungan persaudaraan. Hibah bersyarat dipahami sebagai pemberian yang disertai ketentuan tertentu, seperti pembatasan dalam menguasai atau memanfaatkan objek hibah maupun pembatasan terkait jangka waktu berlakunya. Dalam literatur hukum Islam, dikenal bentuk hibah yang disertai persyaratan sebagaimana dipraktikkan di kalangan masyarakat Arab, yang kemudian diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu hibah umra dan hibah ruqba.

Berdasarkan uraian normatif dalam fiqih, dapat ditegaskan bahwa penetapan syarat dalam hibah memiliki dasar yang kuat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Para ulama memandang bahwa pemberi hibah memiliki kewenangan penuh atas hartanya selama masih hidup, sehingga pencantuman syarat sebagai bagian dari kehendak pemberi tetap menempatkan hibah tersebut sebagai akad yang sah dan mengikat. Pandangan ini memberikan legitimasi bahwa pengaturan hibah yang disertai syarat tertentu merupakan praktik yang diakui dalam tradisi hukum Islam serta dapat dijadikan landasan konseptual untuk menghadirkan bentuk hibah yang lebih melindungi kepentingan pemberi maupun penerimanya.

Selaras dengan kedudukan syarat dalam fiqih tersebut, pelaksanaan hibah bersyarat dilakukan melalui akad ketika pemberi dan penerima masih hidup, namun perpindahan hak atas objek hibah ditangguhkan hingga syarat yang ditetapkan benar-benar terpenuhi. Salah satu syarat yang dapat diterapkan adalah ketentuan bahwa anak baru dapat menerima atau menguasai harta setelah orang tua meninggal dunia. Mekanisme ini bertujuan agar pemberi hibah yaitu orang tua untuk tetap mempertahankan penguasaan atas hartanya selama hidup, sembari memberikan kepastian sejak awal kepada anak selaku penerima hibah mengenai hak yang akan diperolehnya. Dengan demikian, hibah bersyarat mempunyai karakter tertunda, karena kesempurnaan pemindahan hak bergantung pada terjadinya syarat yang digantungkan tersebut.

Hibah bersyarat dan wasiat sama-sama merupakan mekanisme pengalihan harta, namun keduanya memiliki karakter hukum yang berbeda. Hibah bersyarat dikualifikasikan sebagai hibah karena akadnya dibuat dan disepakati pada saat pemberi masih hidup, dengan melibatkan persetujuan penerima hibah sejak awal. Meskipun dalam hibah bersyarat dapat ditetapkan penundaan berlakunya penguasaan atau kepemilikan secara penuh berdasarkan syarat tertentu, hal tersebut tidak mengubah sifat hibah sebagai perbuatan hukum antar orang yang masih hidup, melainkan hanya membatasi pelaksanaan hak hingga terpenuhinya syarat yang disepakati. Sementara, wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak yang meskipun dibuat ketika pewaris masih hidup, baru menimbulkan akibat hukum setelah pewaris meninggal dunia. Dalam wasiat, penerima tidak diwajibkan mengetahui atau menyetujui kehendak pewaris pada saat pernyataan wasiat dibuat, sehingga tidak terdapat unsur kesepakatan timbal balik sebagaimana dalam hibah.

Secara yuridis, hibah bersyarat belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, karena baik Kompilasi Hukum Islam maupun KUHPerdota hanya mengatur hibah dalam bentuk umum tanpa merumuskan hibah yang disertai syarat tertentu. Meskipun demikian, secara normatif hibah bersyarat memiliki legitimasi yang kuat dalam kajian fiqih. Para ulama membolehkan pencantuman syarat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat, sebagaimana tercermin dalam konsep hibah umra dan ruqba. Dari perspektif asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, hibah bersyarat berfungsi sebagai mekanisme pengaturan yang menjaga keseimbangan kepentingan antara pemberi dan penerima hibah, memberikan kepastian hak dan kewajiban para pihak sejak awal, serta menghadirkan kemanfaatan berupa pencegahan potensi sengketa di kemudian hari. Pemahaman normatif tersebut juga memperoleh dukungan dari praktik kenotariatan, di mana notaris memandang pencantuman syarat dalam akta hibah dapat dibenarkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Simpulan

Hibah merupakan perbuatan hukum yang memiliki dasar kuat dalam normatif maupun yuridis, dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar berpindahnya hak atas suatu harta berlangsung sah dan berkekuatan hukum. Hibah juga berkaitan erat dengan pengaturan harta gono-gini dan harta bawaan, karena status kepemilikan menentukan apakah suatu harta dapat dihibahkan tanpa melanggar hak pasangan atau ahli waris lainnya. Pemberian hibah orang tua kepada anak, yang kerap dimaksudkan untuk menciptakan kepastian pembagian harta sejak awal, hanya efektif apabila dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan ketimpangan antar anak. Selain itu, ketentuan mengenai pembatalan hibah baik dalam KHI maupun KUHPerdota menegaskan bahwa hukum tetap memberikan perlindungan terhadap pemberi hibah apabila terjadi penyalahgunaan, ketidakpatutan, atau pelanggaran kewajiban oleh penerima hibah.

Hibah bersyarat merupakan pengembangan dari konsep hibah yang tetap sah selama syarat yang ditetapkan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan disepakati oleh para pihak pada saat pemberi hibah masih hidup. Pembahasan mengenai jenis-jenis

hibah bersyarat serta dasar kesahihannya dalam kajian fiqh memperlihatkan bahwa penetapan syarat tertentu, termasuk syarat mengenai waktu efektivitas kepemilikan, tidak mengubah hibah menjadi wasiat karena akad hibah dilakukan pada masa hidup pemberi. Analisis berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menunjukkan bahwa hibah bersyarat mampu memberikan perlindungan bagi pemberi hibah, menjamin pembagian harta yang lebih proporsional dan diridhai, serta memberikan kepastian bagi penerima hibah melalui kesepakatan yang dituangkan dalam akta notaris. Temuan empiris dari wawancara notaris semakin memperjelas bahwa hibah bersyarat dapat berfungsi sebagai instrumen preventif yang efektif dalam mengatur harta keluarga dan mencegah sengketa waris di kemudian hari.

Saran

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris dengan menelaah praktik hibah bersyarat, baik yang tercermin dalam putusan Pengadilan Agama maupun yang berkembang dalam praktik pengelolaan harta di masyarakat, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas hibah bersyarat sebagai mekanisme preventif dalam mencegah sengketa waris.

Referensi

- Ali, Muhammad Daud. 2013. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Van Hoeve.
- Fadhli, Hamdan. Dkk. *Studi Implementasi Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Pelaksanaan Pemberian Hibah Dalam Kerangka Islam*. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*. Vol. 3, No. 2, Juni 2024.
- Hidayatulloh, Alfian & Nuruddin, Muhammad. *Hibah Mu'allaqah untuk Menghindari Sengketa Waris Perspektif Fath Adz-Dzariah*. *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 7, No. 4, 2023.
- Khosyi'ah, Siah & Asro, M. *Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Asy-Syariah*. Vol. 23, No. 1, Juni 2021.
- Khosyi'ah, Siah. 2010. *Wakaf dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mahbubi, Habibullah. *Hibah Waris Sebagai Solusi Pembagian Harta Waris Perspektif Maqashid Syariah*. *Al-Fattah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*. Vol. 1, No. 1, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

-
- Muhdar, M. 2019. *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal (Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum)*. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Ningsih, Prilla Kurnia. 2021. *Fiqh Muamalah*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Pratama, Widhy Adrian. & dkk. *Hibah Dan Hak Waris: Studi Perbandingan Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara. Vol. 7, No. 2, Desember 2024.
- Putri, T. V., & Retnowulandari, W. *Hibah Hanya Kepada Salah Satu Anak Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0214/PDT.G/2017/PA.PBR, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 0027/PDT.G/2017/PTA.PBR, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 558 K/AG/2017)*. Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 1, No. 1, Juni 2019.
- Rahman, Abd. Dkk. *Praktik Pembagian Kewarisan Islam dalam Masyarakat Perkotaan: Antara Sistem Kewarisan Islam dan Suka Rela*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol. 10, No. 1, 2023.
- Riyadi, Ribut. & Zumrotun, Siti. *Hibah Sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Di Indonesia*. ADHKI: Journal Of Islamic Family Law. Vol. 4, No. 1, Juni 2022.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhartono, Diana Anisya Fitri. Dkk. *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata*. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS). Vol. 1, No. 3, September 2022.
- Tanjung, Indra Utama & Arfa, Faisar Ananda. *Jabaran Asas-Asas Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Al-Hadi, Vol. 8, No. 1, Juli 2022.